

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil analisis berdasarkan rumusan masalah, teori, dan data yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa :

1. Kebijakan pengembangan taman kota merupakan salah satu upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam menambah Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi. Kebijakan pengembangan taman kota dalam pelaksanaannya belum begitu efektif karena belum terpenuhinya semua indikator efektivitas kebijakan. Pada indikator indikator tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, dan tepat lingkungan sudah berjalan dengan baik, sedangkan pada indikator tepat proses sudah berjalan dengan baik dan tepat hanya saja ada masukan dari masyarakat, kemudian pada indikator tepat target belum berjalan dengan baik.
2. Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi baru mencapai 13,14% dari luas wilayah Kota Jambi dan belum memenuhi persentase yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan taman kota belum efektif dalam menambah persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam melakukan pengembangan taman adalah keterbatasan lahan dan anggaran.

## 4.2 Saran

1. Terkait efektivitas kebijakan pengembangan taman kota yang dalam pelaksanaannya belum begitu efektif, perencanaan pembangunan taman yang dilakukan selama ini hanya berpedoman pada anggaran yang disediakan sehingga jumlah luas taman kota yang ada masih belum memenuhi rencana luas taman yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebaiknya lebih serius dan memperbaiki perencanaan pembangunan taman agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif.
2. Terkait dengan belum efektifnya kebijakan pengembangan taman kota dalam memenuhi persentase yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi perlu membuat target yang lebih spesifik baik dari segi kuantitas maupun kualitas taman agar kebijakan pengembangan taman kota dapat berjalan lebih efektif dalam menambah persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi.